

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Paragraf 1

Kepala Bidang Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif berkoordinasi oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ;
- (3) Bidang Koordinasi Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Intan Jaya;
 - 2) SETWAN Kabupaten Intan Jaya
 - 3) Inspektorat Kabupaten Intan Jaya
 - 4) Semua Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Semua Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
 - 6) Semua 8 (delapan) distrik dan 97 Kampung se-Kabupaten Intan Jaya

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;
- g. pengkoordinasian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pembangunan social budaya manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Sosial Budaya Manusia dan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi serta penelitian dan pengembangan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- c. merumuskan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi serta pelaksanaan penelitian dan litbang;
- d. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dan RENSTRA SKPD dibidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan social budaya manusia dan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis pengendalian dan evaluasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan evaluasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pengendalian dan evaluasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;

- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 46

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang : infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup

Pasal 47

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;

- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kelistrikan, kebencanaan, kebakaran, pertanahan dan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RPJPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RPJMD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RKPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi

Pasal 48

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang : Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG) ;

Pasal 49

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,

- Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
 - d. merancang bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
 - e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
 - f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
 - g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
 - h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perizinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);
 - i. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RPJPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi ;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RPJMD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan evaluasi Ekonomi;
 - k. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RKPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
 - l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
 - m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Paragraf 4

Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya

Pasal 50

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang : pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian.

Pasal 51

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan,

kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;

- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan umum, ketertiban dan ketenteraman, pengawasan, pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kependudukan, kepegawaian daerah, kesejahteraan sosial perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan masyarakat, statistic dan persandian;
- i. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RPJPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya ;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RPJMD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan evaluasi Sosial dan Budaya;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi RKPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
- l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
- m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.